



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.B/2018/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutan Panyahatan Daulay;
2. Tempat lahir : Sikijang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/17 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gonting Julu Kecamatan Huristak
Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sutan Panyahatan Daulay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Sbh tanggal 23 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2018/PN Sbh tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTAN PANYAHATAN DAULAY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTAN PANYAHATAN DAULAY dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Xenia;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Inova;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Ninja Warrior.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ALEX SANDRA SIREGAR.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUTAN PANYAHATAN DAULAY pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi ALEX SANDRA SIREGAR di Desa Siboris Lombang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa SUTAN PANYAHATAN DAULAY datang kerumah saksi ALEX SANDRA SIREGAR dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, kemudian terdakwa masuk kerumah saksi ALEX SANDRA SIREGAR melalui pintu depan, lalu terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah kunci mobil Inova, 1 (satu) buah kunci mobil Xenia dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Ninja Warrior yang terletak diatas meja, kemudian terdakwa keluar rumah menuju mobil yang diparkir diluar rumah, kemudian terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) unit mobil Inova dengan membuka pintu mobil Inova menggunakan kunci-kunci yang diambil sebelumnya, namun tidak bisa terbuka sehingga alarm mobil Inova tersebut berbunyi, kemudian datang saksi SITI JUBAIDAH HARAHAH melihat perbuatan terdakwa, lalu saksi SITI JUBAIDAH HARAHAH bertanya kepada terdakwa “*mau ngapainnya dek*”, lalu terdakwa menjawab “*tadi ditelepon abang untuk menyervis mobil*”, kemudian saksi SITI JUBAIDAH HARAHAH langsung menghubungi suaminya yaitu saksi ALEX SANDRA SIREGAR untuk menanyakan hal tersebut, dan disaat saksi SITI JUBAIDAH HARAHAH sedang menelepon kemudian terdakwa langsung kembali masuk kedalam rumah dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam yang terletak diatas meja dalam ruang tamu, kemudian terdakwa menyembunyikan Laptop tersebut didalam bajunya, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kunci mobil Inova, 1 (satu) buah kunci mobil Xenia dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Ninja Warrior tersebut kepada saksi SITI JUBAIDAH HARAHAH, kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit Laptop tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUTAN PANYAHATAN DAULAY tersebut, saksi ALEX SANDRA SIREGAR mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Alex Sandra Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib, di rumah saksi di Desa Siboris Lombang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas Terdakwa tertangkap tangan melakukan pencurian 1 (satu) Laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) buah kunci mobil Innova, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Ninja Warrior ;
- Bahwa saksi mengetahuinya adalah dari istri Saksi yang bernama SITI JUBAIDAH HARAHAHAP ketika itu Saksi di Padangsidempuan dimana istri Saksi menanyakan kepada Saksi melalui Hand Phone “ Bang ada abang suruh orang untuk menyervice mobil “ lalu Saksi jawab tidak ada ;
- Bahwa Istri Saksi mengambil kunci dari tangan Terdakwa dan istri melihat Terdakwa menyimpang sesuatu dibalik bajunya dan setelah Terdakwa pergi istri Saksi melihat kedalam rumah ada Laptop yang hilang, kemudian istri Saksi meminta tolong kepada warga untuk mengikuti Terdakwa dan setelah diikuti Terdakwa pergi ke belakang dan Terdakwa menyembunyikan Laptop dibawah pohon sawit;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) unit kunci Inova dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Ninja Warrior Saksi tidak tahu karena pada saat itu istri Saksi yang bernama SITI JUBAIDAH HARAHAHAP berada dirumah saat itu Saksi sedang ke Padangsidempuan namun menurut keterangan istri Saksi Terdakwa masuk kerumah pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib ketika itu istri Saksi berada dihalaman rumah Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu)unit Laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) kunci Inova dan 1 (satu)buah Kunci sepeda motor Warrior yang terletak diatas meja diruangan tamu dan menyembunyikan Laptop dibalik bajunya dan Terdakwa Terdakwa hendak membuka mobil Xenia dengan menggunakan mobil Inova dan dilihat istri Saksi dan menanyai Terdakwa dan kemudian menghubungi Saksi melalui Hand Phone apakah Saksi ada menyuruh Terdakwa untuk menyerpice mobil dan saat keluar dari rumah Saksi menanyai Terdakwa apa yang ada diperut Terdakwa dan dia jawab Inda Adong yang artinya tidak ada kemudian ia pergi dengan mengenderai sepeda motor lalu pergi menuju warung sdr BASIR HARAHAHAP yang berada di wilayah Desa Siboris Lombang dan menyembunyikan laptop dibalik sawit yang berada dibelakang warung milik saudara BASIR HARAHAHAP tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh Terdakwa menyervice mobil Saksi ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop, 1 buah kunci Mobil Innova, 1 (satu) 1 (satu) kunci mobil Xenia dan 1 (satu) kunci sepeda motor Ninja warrior dari Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 2. Saksi Siti Jubaidah Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan oleh karena pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib, di rumah saksi di Desa Siboris Lembang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas Terdakwa tertangkap tangan melakukan pencurian 1 (satu) Laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) buah kunci mobil Innova, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Ninja Warrior ;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya ketika itu Saksi sedang berada di depan rumah Saksi kemudian Saksi melihat Terdakwa berusaha membuka mobil Xenia menggunakan kunci Innova sehingga dalam mobil berbunyi dan Saksi cek dan lihat Terdakwa yang Saksi tidak Saksi kenali dan Saksi tanya Terdakwa dan kemudian dia menjawab bahwa dia disuruh oleh suami Saksi untuk menyervice mobil Saksi kemudian menghubungi suami Saksi melalui hand phone saat kejadian sedang berada di Padangsidempuan dan kemudian Saksi tanya apa benar dia ada menyuruh Terdakwa untuk menyervice mobil dan kemudian dia menjawab tidak ada kemudian Saksi menayakan Terdakwa kembali namun dia diam saja kemudian Saksi mengambil kunci yang dipegang Terdakwa dan Saksi lihat Terdakwa menyimpang sesuatu dibalik bajunya dan saja tanya dia apa itu dibalik bajumu dan dia jawab tidak ada dan kemudian Terdakwa pergi naik sepeda motor ke arah belakang warung Basir Harahap kemudian Saksi menyuruh warga mengikutinya dan Terdakwa menyembunyikan Laptop dibalik sawit belakang warung tersebut ;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil kunci mobil dan sepeda motor adalah dengan cara masuk kedalam rumah dan mengambil kunci dengan tangannya dari atas meja ;
 - Bahwa Suami Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa menyervice mobil kami ;
 - Bahwa benar barang bukti adalah laptop serta kunci mobil yang diambil Terdakwa ;
 - Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa ketika Terdakwa hendak membuka mobil adalah sekitar 100 meter ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop, 1 buah kunci Mobil Innova, 1 (satu) 1 (satu) kunci mobil Xenia dan 1 (satu) kunci sepeda motor Ninja warrior dari kami ;
- Bahwa Laptop jika diuangkan harganya Rp.5.000.000.00. (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam milik saksi ALEX SANDRA SIREGAR di rumah saksi ALEX SANDRA SIREGAR di Desa Siboris Lombang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi ALEX SANDRA SIREGAR dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, kemudian terdakwa masuk kerumah saksi ALEX SANDRA SIREGAR melalui pintu depan, lalu terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah kunci mobil Inova, 1 (satu) buah kunci mobil Xenia dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Ninja Warrior yang terletak diatas meja, kemudian terdakwa keluar rumah menuju mobil yang diparkir diluar rumah, kemudian terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) unit mobil Inova dengan membuka pintu mobil Inova menggunakan kunci-kunci yang diambil sebelumnya, namun tidak bisa terbuka sehingga alarm mobil Inova tersebut berbunyi, kemudian datang saksi SITI JUBAIDAH HARAHAH melihat perbuatan terdakwa, lalu saksi SITI JUBAIDAH HARAHAH bertanya kepada terdakwa "mau ngapainnya dek", lalu terdakwa menjawab "tadi ditelepon abang untuk menyervis mobil", kemudian saksi SITI JUBAIDAH HARAHAH langsung menghubungi suaminya yaitu saksi ALEX SANDRA SIREGAR untuk menanyakan hal tersebut, dan disaat saksi SITI JUBAIDAH HARAHAH sedang menelepon kemudian terdakwa langsung kembali masuk kedalam rumah dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam yang terletak diatas meja dalam ruang tamu, kemudian terdakwa menyembunyikan Laptop tersebut didalam bajunya, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kunci mobil Inova, 1 (satu) buah kunci mobil Xenia dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Ninja Warrior tersebut kepada saksi SITI JUBAIDAH HARAHAH, kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit Laptop tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Sbh



- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi selaku pemilik dari 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil Xenia, 1 (satu) buah kunci mobil Inova, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Ninja Warrior yang hilang tersebut, untuk mengambil dan lalu membawa 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil Xenia, 1 (satu) buah kunci mobil Inova, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Ninja Warrior tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci mobil Xenia;
- 1 (satu) buah kunci mobil Inova;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Ninja Warrior;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam milik saksi ALEX SANDRA SIREGAR di rumah saksi ALEX SANDRA SIREGAR di Desa Siboris Lombang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi ALEX SANDRA SIREGAR dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, kemudian terdakwa masuk kerumah saksi ALEX SANDRA SIREGAR melalui pintu depan, lalu terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah kunci mobil Inova, 1 (satu) buah kunci mobil Xenia dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Ninja Warrior yang terletak diatas meja, kemudian terdakwa keluar rumah menuju mobil yang diparkir diluar rumah, kemudian terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) unit mobil Inova dengan membuka pintu mobil Inova menggunakan kunci-kunci yang diambil sebelumnya, namun tidak bisa terbuka sehingga alarm mobil Inova tersebut berbunyi;
- Bahwa benar kemudian datang saksi SITI JUBAIDAH HARAHAH melihat perbuatan terdakwa, lalu saksi SITI JUBAIDAH HARAHAH bertanya



kepada terdakwa "mau ngapainnya dek", lalu terdakwa menjawab "tadi ditelepon abang untuk menyervis mobil", kemudian saksi SITI JUBAIDAH HARAHAHAP langsung menghubungi suaminya yaitu saksi ALEX SANDRA SIREGAR untuk menanyakan hal tersebut, dan disaat saksi SITI JUBAIDAH HARAHAHAP sedang menelepon kemudian terdakwa langsung kembali masuk kedalam rumah dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam yang terletak diatas meja dalam ruang tamu, kemudian terdakwa menyembunyikan Laptop tersebut didalam bajunya, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kunci mobil Inova, 1 (satu) buah kunci mobil Xenia dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Ninja Warrior tersebut kepada saksi SITI JUBAIDAH HARAHAHAP, kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit Laptop tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi selaku pemilik dari 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil Xenia, 1 (satu) buah kunci mobil Inova, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Ninja Warrior yang hilang tersebut, untuk mengambil dan lalu membawa 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil Xenia, 1 (satu) buah kunci mobil Inova, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Ninja Warrior tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Alex Sandra Siregar mengalami kerugian Rp.5.000.000.00. (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan huokum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hal ini adalah orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang



melakukan tindak pidana yang dapat dikenai akibat hukum dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama terdakwa SUTAN PANYAHATAN DAULAY, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang *Error in Persona* yang diajukan ke depan persidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya dan dengan demikian maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (*roerend goed*) sedangkan benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam milik saksi ALEX SANDRA SIREGAR di rumah saksi ALEX SANDRA SIREGAR di Desa Siboris Lombang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi ALEX SANDRA SIREGAR dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, kemudian terdakwa masuk kerumah saksi ALEX SANDRA SIREGAR melalui pintu depan, lalu terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah kunci mobil Inova, 1 (satu) buah kunci mobil Xenia dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Ninja Warrior yang terletak diatas meja, kemudian terdakwa keluar rumah menuju mobil yang diparkir diluar rumah, kemudian terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) unit mobil Inova dengan membuka pintu mobil Inova menggunakan kunci-kunci yang diambil sebelumnya, namun tidak bisa terbuka sehingga alarm mobil Inova tersebut berbunyi dan kemudian datang saksi SITI JUBAIDAH HARAHAH melihat perbuatan terdakwa, lalu saksi SITI JUBAIDAH HARAHAH bertanya kepada terdakwa "mau ngapainnya dek", lalu terdakwa menjawab "tadi ditelepon abang untuk menyervis mobil", kemudian saksi SITI JUBAIDAH HARAHAH langsung menghubungi suaminya yaitu saksi ALEX SANDRA SIREGAR untuk menanyakan hal tersebut, dan disaat saksi SITI JUBAIDAH HARAHAH sedang menelepon kemudian terdakwa langsung kembali masuk kedalam rumah dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam yang terletak diatas meja dalam ruang tamu, kemudian terdakwa menyembunyikan Laptop tersebut didalam bajunya, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kunci mobil Inova, 1 (satu) buah kunci mobil Xenia dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Ninja Warrior tersebut kepada saksi SITI JUBAIDAH HARAHAH, kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit Laptop tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi selaku pemilik dari 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil Xenia, 1 (satu) buah kunci mobil Inova, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Ninja Warrior yang hilang tersebut, untuk mengambil dan lalu membawa 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil Xenia, 1 (satu) buah kunci mobil Inova, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Ninja Warrior tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi Alex Sandra Siregar mengalami kerugian Rp.5.000.000.00. (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Sbh



Ad. 3. Unsur "*Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa pengertian Dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MVT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam milik saksi ALEX SANDRA SIREGAR di rumah saksi ALEX SANDRA SIREGAR di Desa Siboris Lombang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi ALEX SANDRA SIREGAR dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, kemudian terdakwa masuk kerumah saksi ALEX SANDRA SIREGAR melalui pintu depan, lalu terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah kunci mobil Inova, 1 (satu) buah kunci mobil Xenia dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Ninja Warrior yang terletak diatas meja, kemudian terdakwa keluar rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju mobil yang diparkir diluar rumah, kemudian terdakwa berusaha mengambil 1 (satu) unit mobil Inova dengan membuka pintu mobil Inova menggunakan kunci-kunci yang diambil sebelumnya, namun tidak bisa terbuka sehingga alarm mobil Inova tersebut berbunyi dan kemudian datang saksi SITI JUBAIDAH HARAHAHAP melihat perbuatan terdakwa, lalu saksi SITI JUBAIDAH HARAHAHAP bertanya kepada terdakwa "mau ngapainnya dek", lalu terdakwa menjawab "tadi ditelepon abang untuk menyervis mobil", kemudian saksi SITI JUBAIDAH HARAHAHAP langsung menghubungi suaminya yaitu saksi ALEX SANDRA SIREGAR untuk menanyakan hal tersebut, dan disaat saksi SITI JUBAIDAH HARAHAHAP sedang menelepon kemudian terdakwa langsung kembali masuk kedalam rumah dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Laptop Acer warna hitam yang terletak diatas meja dalam ruang tamu, kemudian terdakwa menyembunyikan Laptop tersebut didalam bajunya, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kunci mobil Inova, 1 (satu) buah kunci mobil Xenia dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Ninja Warrior tersebut kepada saksi SITI JUBAIDAH HARAHAHAP, kemudian terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit Laptop tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi selaku pemilik dari 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil Xenia, 1 (satu) buah kunci mobil Inova, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Ninja Warrior yang hilang tersebut, untuk mengambil dan lalu membawa 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil Xenia, 1 (satu) buah kunci mobil Inova, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Ninja Warrior tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi Alex Sandra Siregar mengalami kerugian Rp.5.000.000.00. (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut terbukti terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil Xenia, 1 (satu) buah kunci mobil Inova dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Ninja Warrior terbukti adalah milik saksi Alex Sandra Siregar yang diambil terdakwa tanpa ijin pemiliknya sehingga beralasan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTAN PANYAHATAN DAULAY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTAN PANYAHATAN DAULAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Xenia;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Inova;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Ninja Warrior;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Alex Sandra Siregar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JHONNY HARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Melvia Body Panjaitan, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JHONNY HARTO, S.H.